



**PENETAPAN**

**Nomor 601/Pdt.P/2023/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

- 1. ADE RUSDI**, umur 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jalan Prona Komp. Gatot Subroto Town House B No. 23, Kelurahan Cintai Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;
- 2. ELVINA JUNI**, umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jalan Prona Komp. Gatot Subroto Town House B Nomor 23, Kelurahan Cintai Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Addinul Huda, S.H. dan Muhammad Zulkifli, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Laskar Keadilan, berkantor di Jalan Pelopor Nomor 17A, Kel. Teladan Timur, Kec. Medan Kota, Kota Medan 20217, Email: [zoel.pasus@gmail.com](mailto:zoel.pasus@gmail.com) Nomor Hp: 0812-6488-135, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Juni 2023 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 601/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 601/Pdt.P/2023/PN Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini membuat, menandatangani, dan mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan nama anak Ke-2 (dua) Para Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan Pasangan suami istri yang telah menikah secara sah berdasarkan agama Islam pada tanggal 17 Februari 2008, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Medan Sunggal Kota Medan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 119/39/II/2008 tertanggal 18 Februari 2008;
2. Bahwa selama pernikahan, Pemohon telah berkumpul selayaknya sebagai suami istri, dan kemudian telah dikaruniai anak berjumlah 3 (tiga) orang bernama:
  - DEVINA NADIA RUSDI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Medan Tanggal 27 Nopember 2008;
  - KISAR ARUVI ISKAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Medan tanggal 10 Maret 2012;
  - MELVINA ADELIA RUSDI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Medan 15 Mei 2019;
3. Bahwa dalam pemberian nama-nama terhadap ketiga anak Pemohon tersebut, ternyata Pemohon baru menyadari terdapat kekeliruan dalam pemberian nama terhadap nama anak yang kedua tersebut yakni atas nama KISAR ARUVI ISKAN, yang mana pemberian nama anak kedua tersebut tidak terdapat nama Pemohon (suami) yang sebelumnya di sematkan pada anak pertama dan juga anak ketiga yakni nama RUSDI;
4. Bahwa sebelumnya penggunaan nama anak kedua KISAR ARUVI ISKAN telah terdaftar dan tercatat di Kartu Keluarga Pemohon nomor: 1271033108160017 dan juga Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1271-LT-10072012-0057 tertanggal 10 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Medan, yang sebelumnya juga telah dilakukan perbaikan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor: 495/Pdt.P/2018/PN.Mdn tertanggal 14 Agustus 2018 dengan penetapan yakni memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon, dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari KEISAR ARUVI ISKAN diperbaiki menjadi KISAR ARUVI ISKAN;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan keinginan serta kesepakatan antara Suami dan istri (Pemohon), serta demi kesamaan dengan nama dengan anak Pertama serta anak Ketiga Pemohon yang menyematkan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 601/Pdt.P/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama (RUSDI), maka untuk itu kami memohon kepada yang Mulia untuk mengabulkan perubahan nama Anak ke-2 (dua) pemohon dari KISAR ARUVI ISKAN menjadi KISAR ARUVI RUSDI;

6. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Medan Klas IA;

7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Klas IA kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dipersidangan yang ditetapkan, selanjutnya setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi serta memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak ke-2 Pemohon yang bernama KISAR ARUVI ISKAN dirubah menjadi atas nama KISAR ARUVI RUSDI;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon dihadiri oleh kuasanya tersebut diatas dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Elvina Juni, NIK: 1271027006830006, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 127103310816001 atas nama Ade Rusdi, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akte Perkawinan Nomor 119/39/II/2008 tanggal 17 Februari 2008, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 127-LT-10072012-0057 tanggal 10 Juli 2012 atas nama Keisar Aruvi Iskan, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy catatan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 28 Agustus 2018 No.1396/2018, diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 601/Pdt.P/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi Riswan Efendi Siregar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri akan tetapi Saksi tidak ingat tahun berapa mereka menikah;
- Bahwa dari hasil perkawinan Para Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Devina Nadia Rusdi, Kisar Aruvi Iskan dan Meivina Adelia Rusdi;
- Bahwa Anak-anak Para Pemohon saat ini bersama dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama anak kedua Para Pemohon dalam Akta Lahir anak kedua Para Pemohon yang bernama Kisar Aruvi Iskan menjadi Kisar Aruvi Rusdi;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak kedua Para Pemohon tersebut adalah untuk tertib administrasi;

2. Saksi Siti Hajar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri akan tetapi Saksi tidak ingat tahun berapa mereka menikah;
- Bahwa dari hasil perkawinan Para Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Devina Nadia Rusdi, Kisar Aruvi Iskan dan Meivina Adelia Rusdi;
- Bahwa Anak-anak Para Pemohon saat ini bersama dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama anak kedua Para Pemohon dalam Akta Lahir anak kedua Para Pemohon yang bernama Kisar Aruvi Iskan menjadi Kisar Aruvi Rusdi;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 601/Pdt.P/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak kedua Para Pemohon tersebut adalah untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya adalah agar kepada Pemohon diberikan suatu penetapan Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa nama anak kedua Para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang tertulis adalah KISAR ARUVI ISKAN, diperbaiki menjadi KISAR ARUVI RUSDI dengan mengganti nama Iskan dengan nama ayahnya Rusdi (Pemohon);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga secara formal dapat diterima sebagai bukti surat dan dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Riswan Efendi Siregar dan Siti Hajar;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti P-1,P-2 dan P-3 berupa KTP Para Pemohon, Kartu Keluarga Para Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, telah diperoleh fakta bahwa nama Para Pemohon adalah Ade Rusdi dan Elvina Juni yang menikah pada tanggal 17 Februari 2008 dan memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Devina Nadia Rusdi, Kisar Aruvi Iskan dan Meivina Adelia Rusdi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 dan P-5 berupa Akte Kelahiran anak Para Pemohon, telah diperoleh fakta bahwa tertulis nama anak kedua Para Pemohon adalah semula Keisar Arvi Iskan akan tetapi berubah menjadi Kisar Aruvi Iskan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 601/Pdt.P/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi-saksi Pemohon yang bernama Riswan Efendi Siregar dan Siti hajar menerangkan bahwa nama anak kedua Para Pemohon adalah Kisar Aruvi Iskan yang ingin diroboh dengan menambahkan nama ayahnya yaitu Pemohon I sehingga menjadi Kisar Aruvi Rusdi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon ingin memperbaiki nama anak kedua Para Pemohon sebagaimana dalam permohonan Para Pemohon dengan mengganti Iskan dengan nama Pemohon I yaitu Rusdi, maka Para Pemohon memerlukan penetapan dari pengadilan sehingga Para Pemohon dapat mendaftarkan penyesuaian nama anak kedua Para Pemohon tersebut ke Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan sebagai instansi yang berwenang dan hal tersebut merupakan hak setiap warga negara, maka kepada Para Pemohon diberikan suatu penetapan tentang penyesuaian nama anak kedua Para Pemohon tersebut, sehingga permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Para Pemohon setelah penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk melaporkan penyesuaian nama anak kedua Para Pemohon tersebut ke Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan sebagai instansi yang menerbitkan Akta Kelahiran anak kedua Para Pemohon agar dicatatkan penyesuaian nama tersebut dalam Akta Kelahiran anak kedua Para Pemohon, setelah menerima salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ternyata Para Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak ke-2 Para Pemohon yang bernama KISAR ARUVI ISKAN dirubah menjadi atas nama KISAR ARUVI RUSDI;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 601/Pdt.P/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama anak kedua Para Pemohon tersebut ke Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan setelah menerima salinan penetapan ini agar Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan membuat catatan perubahan nama anak kedua Para Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran anak kedua Para Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 12 Julil 2023 oleh Dahlia Panjaitan,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 601/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 19 Juni 2023, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Abdul Rahman Rangkuti,S.E.,S.H.,M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan dan Kuasa Para Pemohon melalui Sistim Informasi Pengadilan dan penetapan tersebut telah dikirim melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Abdul Rahman Rangkuti,S.E.,S.H.,M.H.

Dahlia Panjaitan,S.H.

## Perincian biaya :

1.....	Pendaftaran
.....	Rp. 30.000,00
2.....	Biaya pemberkasan/ATK
.....	Rp. 100.000,00
3.....	Redaksi Penetapan
.....	Rp. 10.000,00

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 601/Pdt.P/2023/PN Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.....Materai  
.....Rp. 10.000,00  
Jumlah.....Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu ribu rupiah);